BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian pajak

Banyak para ahli dalam bidang pepajakan yang memberikan pengertian atau defenisi yang berbeda mengenai pajak, tetapi pada dasarnya mempunyai inti dan tujuan yang sama. Dalam hal ini penulis mengutip pengertian pajak menurut beberapa ahli, antara lain :

1. Menurut **R. Santoso Brotodiharjo (2003:4)**, menyatakan bahwa **:**

 "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

2. Menurut **Soeparman Soemahamidjadja** yang di kutip oleh **Erly Suandy**

 (2002:9), menyatakan bahwa :

 "Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum".

3. Sedangkan Menurut **Mohammad Zain (2005:2),** pengertian pajak yaitu **:**

 "Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan terlebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankanpemerintahan".

Dari ketiga pengertian tentang pajak tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Iuran rakyat kepada negara

 Yang berhak memungut pajak hanyalah negara baik dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Berdasarkan Undang – undang.

 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksaannya, sehingga dapat di paksakan.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontra presentasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukan dalam hal yang individual. Dalam pembayaran pajak tidak dapat hanya ditunjukan adanya kontra presepsi oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.2 Fungsi pajak

Fungsi pajak merupakan alat negara untuk menghimpun dana dan sebagai kebijaksanaan negara**.** Menurut **Mohammad Zain (2005:17)** fungsi pajak umumnya dikenal dengan 2 macam fungsi pajak yaitu :

1. Fungsi ***Budgetair***

 Pajak berfungsi untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh karenanya pengenaan pajak dipandang dari sudut ekonomi harus diatur senetral-netralnya dan sekali-kali tidak boleh

dibelokkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang menyimpang. Fenomena historis yang selalu hadir adalah bahwa upaya suatu negara dalam menghimpun dana keuangannya merupakan sarana bagi sumber pembiayaan semua tujuannya. Fungsi budgetair ini merupakan fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal (*fiscal funcion*), yaitu suatu fungsi dalam pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai fungsi utama karena fungsi inilah yang secara historis pertama kali muncul. Pajak digunakan sebagai alat untuk menghimpun dana dari masyarakat tanpa adanya kontraprestasi secara langsung dari zaman sebelum masehi sudah dilakukan. Berdasarkan fungsi ini, pemerintah sebagai pihak yang membutuhkan dana untuk membiayai berbagai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.

2. Fungsi ***Regulerend***

Fungsi *Regulerend* disebut juga fungsi mengatur, yaitu pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Merupakan fungsi lain dari pajak sebagai fungsi budgetair. Disamping usaha memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta. Fungsi *Regulerend* juga disebut fungsi

tambahan, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan atas fungsi utama pajak yaitu fungsi budgetair.

Sedangkan Fungsi pajak menurut **Mardiasmo (2006:10)** bahwa Fungsi pajak terbagi dua, yaitu :

a. Fungsi *Budgetair* yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
b. Fungsi *Regulerend* yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Dalam fungsi *budgetair*, pajak berfungsi sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemasukan dana ke kas negara dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak dengan penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak.

Pajak mempunyai fungsi *regulerend* artinya pajak sebagai alat yang digunakan pemerintah untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dibidang sosial dan ekonomi maupun tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan, serta dapat mengendalikan kegiatan masyarakat agar sejalan dengan rencana dan keinginan pemerintah.

Berdasarkan kedua fungsi pajak diatas tersebut dapat dipahami atau dimengerti bahwa fungsi *budgetair* pajak dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) umumnya dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada khususnya dimaksudkan untuk mengisi kas negara / daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat/daerah.

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut **Mardiasmo (2003:7)** jenis pajak di kelompokkan menjadi 3 bagian yaitu :

1. Pajak menurut golongannya

 Menurut golongannya, pajak dikelompokan menjadi 2 yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

 a. Pajak langsung

 Yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat di bebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.

 b. Pajak tidak langsung

 Yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada oranglain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Pajak menurut Sifatnya

 Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokan menjadi 2 yaitu Pajak Subyektif dan Pajak Objektif.

 a. Pajak Subjektif

 Yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.. contoh : Pajak Penghasilan

 b. Pajak Objektif

 Yaitu pajak yang berdasarkan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

3. Pajak Menurut Lembaga Pemungutanya.

 Menurut lembaga pemungutannya, pajak di kelompokan menjadi dua yaitu Pajak Pusat Dan Pajak Daerah .

 a. Pajak Pusat

 Yaitu pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara .

 Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai.

 b. Pajak Daerah

 Yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan unttuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas :

- Pajak Propinsi, contoh : Pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor .
- Pajak Kabupaten / Kota, Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak langsung adalah pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Sedangkan Menurut **Siti Resmi (2003:8)** menyebutkan bahwa jenis pajak diartikan sebagai berikut :

A. Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya.
2. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

B. Menurut lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Negara (pajak pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Dari penjelasan diatas, menurut sifatnya pajak terbagi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dikenakan kepada wajib pajak dengan memperhatikan keadaan pribadi atau kondisi wajib pajak. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang dikenakan tanpa memperhatikan keadaan atau kondisi wajib pajak, tarif pajak ditentukan berdasarkan nilai dari objek pajak tersebut.

Sedangkan, menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk keperluan negara, contoh pajak penghasilan. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan daerah, contoh pajak kendaraan bermotor.

2.1.4 Ciri – Ciri Pajak

Menurut **Siti Resmi (2003:2)** ciri-ciri pajak adalah sebagai Berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik *investment* pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaanya sehingga dapat dipaksakan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak merupakan pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang, pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual, pajak dipungut oleh negara, dan pajak diperuntukan bagi pengeluaran pemerintah.

2.1.5 Wajib Pajak

Wajib Pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut **Undang-undang No.28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) Tentang Tata Cara Perpajakan** bahwa yang dimaksud dengan **Wajib Pajak *(tax payer)*** adalah sebagai berikut:

> **"Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu".**

Dengan demikian Wajib Pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar Wajib Pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.

Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi 3 bagian. Menurut **Djoko Muljono (2010 :19)** bahwa:

"1. Self Assesment System.

2. *Official Assessment System.*
3. *Withholding Tax System".*

*1. **Self Assessment System***

Sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

*2. **Official Assessment System.***

Sistem pemungutan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis dan atau nota pesanan *(bill).*

*3. **Withholding Tax System.***

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.7 Pengertian *Self Assesment System*

self assessment system menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

1. Menurut **Erly Suandy (2002:18)** mengatakan bahwa:

 "*Self assessment system* adalah pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar."

2. Sedangkan menurut **Mohammad Zain (2003:12)** mengatakan:

 "*Self assessment system* merupakan tipe administrasi perpajakan yang mengungkapkan bahwa tipe administrasi perpajakan banyak ditentukan oleh bentuk kerjasama atau tingkat partisipasi Wajib Pajak atau pemotong/pemungut pajak dan respon Wajib Pajak terhadap pengenaan pajak tersebut."

3. Menurut **Rimsky K. Judisseno** yang dikutip oleh **Siti Kurnia Rahayu (2010:102)** mengatakan bahwa:

 "*Self Assessment System* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan pajak."

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah wajib pajak yang turut berpartisipasi diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab dalam menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar.

2.1.7.1 Pelaksanaan *Self Assessment System*

Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:103)** dalam melaksanakan ***Self Assessment System***, wajib pajak memiliki kewajiban yang harus dilakukan, yaitu:

1. **Mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak**

Wajib pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Penyuluhan dan pengamatan Potensi perpajakan

(KP4) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak, dan dapat melalui *e-register* (media elektronik on-line) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Fungsi NPWP adalah:

a. Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan
b. Sebagai identitas wajib pajak
c. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi
d. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan

2. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya. Sedangkan memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak *(prepayment).*

Selisih antara pajak yang terutang dengan kredit pajak dapat berupa:

a. Kurang bayar, jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajak,
b. Lebih bayar, karena jumlah pajak terutang lebih besar dari kredit pajaknya,
c. Nihil, karena jumlah pajak terutang sama dengan kredit pajak.

3. Membayar Pajak dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak

A. Membayar Pajak

a. Membayar sendiri pajak yang terutang: angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.

b. Melalui pemotongan dan pemungutan pihak lain (PPh pasal 4(2), PPh pasal 15, PPh pasal 21, 22, 23, dan 26). Pihak lain di sini berupa:

i. Pemberi penghasilan

ii. Pemberi kerja

iii. Pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah

iv. Pemungutan PPN oleh pihak penjual atau oleh pihak yang ditunjuk pemerintah.

Pembayaran pajak-pajak lainnya; PBB, BPHTB, Bea Materai.

B. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik *(e-payment)*.

C. Pemotongan dan pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal 4(2), PPh pasal 15dan PPN dan PPnBM Merupakan pajak Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa berlakunya pemungutan dengan mekanisme Pajak Keluar dan Pajak Masukan.

4. Pelaporan dilakukan Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai suatu sarana bagi wajib pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan wajib pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP4 di mana wajib pajak terdaftar. SPT dapat dibedakan sebagai berikut:

a. SPT masa, yaitu SPT yang digunakan untuk melakukan pelaporan atas pembayaran pajak bulanan. SPT Masa PPh pasal 21, 22, 23, 25, 26, PPN dan PPnBM.

b. SPT Tahunan yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan Badan, Orang Pribadi, Pasal 21.

Dalam rangka melaksanakan sistem *self assessment* ini diperlukan prasyarat yang harus dipenuhi untuk menunjang keberhasilan dari pelaksanaan sistem pemungutan ini, yaitu:

a. Kesadaran Wajib Pajak *(Tax consciousness)*

Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

b. Kejujuran Wajib Pajak

Kejujuran wajib pajak artinya wajib pajak melakukan kewajibannya dengan sebenar-benarnya tanpa adanya manipulasi, hal ini dibutuhkan di dalam sistem ini karena fiskus memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

c. Kemauan membayar pajak dari wajib pajak *(Tax mindedness)*

Tax Mindedness artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

d. Kedisiplinan wajib pajak *(Tax discipline)*

Kedisiplinan wajib pajak artinya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Selain itu juga terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak yang dapat dikelompokkan menjadi dua**,** yaitu:

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:

a. *Tax avoidance,* usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang.

b. *Tax evasion,* usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.8 Kepatuhan Wajib Pajak

1. Menurut **Mohammad Zain (2003:138)** menyatakan bahwa :

 "Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, megisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya."

2. Menurut **Safri Nurmantu (2006:110)** mengatakan bahwa:

 "Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya."

1. Menurut **Norman D. Nowak** yang di kutip oleh **Siti Kurnia Rahayu (2010:138)**

 "Sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana
 a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
 c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
 d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunnya."

2. Menurut **Chaizi Nasucha** yang di kutip oleh **Siti Kurnia Rahayu (2010:139):**

 Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:
 a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
 b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan
 c. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
 d. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Keputusan menteri keuangan No.544/KMK.04/2000, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
d. Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada

pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.

e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menyetorkan SPT, perhitungan dan pembayaran pajak terutang dan pembayaran tunggakan.

2.1.8.1 Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut **Chaizi Nasucha** yang di kutip oleh **Siti Kurnia Rahayu(2010: 139)** kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari :

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

2.1.8.2 Keterkaitan Antara *Self Assessment System* dengan Kepatuhan Wajib Pajak

1. Menurut **Siti Kurnia Rahayu (2010:102)**:

 Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam SPT, menghitung dasar pengenaan pajak, menghitung jumlah pajak terutang, menyetorkan jumlah pajak terutang. Karena dalam pelaksanaan *self assessment system* menuntut kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak maka system ini juga akan menimbulkan peluang besar bagi wajib pajak untuk melakukan tindakan kecurangan, pemanipulasian perhitungan jumlah pajak, penggelapan jumlah pajak yang seharusnya.

2. Menurut **Machfud Sidik** yang di kutip oleh **Siti Kurnia Rahayu (2010:137)**:

 Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela *(voluntary of compliance)* merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

3. Menurut **Devano Sony** yang di kutip oleh **Siti Kurnia Rahayu (2006:125)**:

 Dalam pelaksanaan *Self Assessment System* memberi kebebasan kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dan aparat pajak diberi peran untuk mengawasi pelaksanaannya. Sistem ini disatu sisi bernilai positif, yaitu mencerdaskan wajib pajak dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak yang terutang secara sendiri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Namun, dalam menjalankan *self assessment system* terdapat banyak kendala salah satunya adalah kepatuhan para wajib pajak yang negatif sehingga dapat menghambat penerimaan pajak.